



PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI

Fannidya Hamdani Zeho*, Luluk Susiloningtyas, Aris Dwi Cahyono

Program Studi S1 Administrasi Kesehatan, STIKES Pamenang, Jl. Soekarno Hatta No.15, Bendo Kidul,
Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur 64225, Indonesia

*zfannidya@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa di desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam pengelolaan Dana Desa dalam bidang kesehatan. Untuk melihat kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa maka penulis merujuk pada pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah pemaparan materi, pendampingan, evaluasi. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administratif sudah baik dan selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan Dana Desa masih minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ; (1) terpusatnya segala urusan yang ada di desa pada pemerintahan desa, (2) belum maksimalnya pengawasan oleh tim pengawas, dan (3) masyarakat desa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan.

Kata kunci: dana desa; kesehatan; pengelolaan

MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS FOR HEALTH IN DARUNGAN VILLAGE, PARE DISTRICT, KEDIRI REGENCY

ABSTRACT

This community service aims to determine the ability of the village government in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency in managing Village Funds in the health sector. To see the village government's ability to manage Village Funds, the authors refer to management, starting from the planning, implementation, reporting and accountability stages. The method used to realize this community service program is material presentation, mentoring, evaluation. The results of community service show that the ability of the Darungan village government, Pare District, Kediri Regency is actually good in terms of administrative capabilities and is always improving from year to year, but in terms of determining work programs in the use of Village Funds it is still minimal. These problems are influenced by several factors namely; (1) the centralization of all affairs in the village in the village administration, (2) supervision by the supervisory team is not optimal, and (3) the village community does not participate actively in determining activities.

Keywords: *health; management; village fund*

PENDAHULUAN

Dalam rangka otonomi desa, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai dana desa untuk pemerintah desa dapat mengelola kebutuhannya sendiri. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari UU ini mengharapkan pembangunan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa salah satu mekanisme penyalurannya adalah dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pembagian Dana desa di setiap Desa memiliki tujuan untuk mendanai setiap program pemerintah desa dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintah yang dibantu dengan keikutsertaan masyarakat swadaya gotong royong masyarakat ketika menjalankan kegiatan pemerintahan akan pemberdayaan masyarakat. Serta mewujudkan Desa yang Otonominya lebih maju, kemajuan pada suatu Desa itu sendiri bersumber pada keberagaman, kontribusi, indendensi, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat (Labaso, 2018). Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam Permendes PD TT RI Nomor 13 Tahun 2020 Salah satu prioritas desa dalam pengelolaan dana desa ini adalah dalam bidang Kesehatan. Pemerintah Desa Darungan sendiri sudah menerapkan dari mulai dijalkannya program dana des aini pada tahun 2016 dengan salah satu program focus prioritasnya adalah bidang Kesehatan. Akan tetapi dalam implementasinya pengelolaan Dana Desa di

Desa Darungan ditemukan permasalahan yaitu pada keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menentukan program program Kesehatan terutama yang juga melibatkan pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan. Fokus tujuan dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah melihat bagaimana tantangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Darungan untuk bidang Kesehatan serta memberikan pendampingan untuk merencanakan pengelolaan dana desa khususnya bidang Kesehatan sehingga prioritas kebutuhan akan Kesehatan Masyarakat desa dapat terpenuhi untuk tahun selanjutnya.

METODE

Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dengan memakai teknik ceramah interaktif dengan media power point. Adapun materi yang diberikan yaitu: pentingnya pengelolaan dana desa di Desa Darungan Kecamatan Pare.
2. Setelah peserta memahami materi disampaikan, dilanjutkan dengan proses pendampingan pemerintah desa dalam menelola dana desa. Untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka tahapan berikutnya yang dijalankan adalah evaluasi.
3. Tim pengabdian kepada masyarakat memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Darungan Kecamatan Pare.

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada pendampingan pengelolaan Dana Desa dalam bidang Kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta. Tahapan kegiatan pengabdian Masyarakat meliputi:

1. Persiapan kegiatan
Pembuatan proposal, pembagian tugas masing-masing pelaksana dan perencanaan kegiatan
2. Survei lokasi
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan mitra untuk mendapatkan manfaat setelah mendapatkan kegiatan ini
3. Koordinasi dengan mitra
Koordinasi dengan mitra melalui kepala desa untuk difasilitasi oleh Lurah dan mendapat lembar pernyataan persetujuan berpartisipasi dalam kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pengabdian dilakukan pendampingan dalam penyusunan draft kegiatan program-program dalam bidang Kesehatan.
5. Evaluasi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua peserta.
6. Pelaporan
Pelaporan secara menyeluruh dari awal kegiatan sampai tahap evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengelolaan dana desa yang digunakan untuk bidang Kesehatan telah terlaksana dengan baik dan lancar. Selama

kegiatan pendampingan ini para perangkat desa yang terkait dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Darungan Pare sangat antusias selama kegiatan berlangsung. Total peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan ini berjumlah 15 orang perangkat desa Darungan.



Gambar 1. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian Stikes Pamenang

Dana Desa merupakan dana yang bersumber langsung dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer APBD Kabupaten/kota kemudian dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat. Salah satu prioritas dana desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk Kesehatan masyarakatnya. Desa darungan sendiri sudah melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari tahun 2016. Pengelolaan dana desa Darungan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat. Prioritas pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Masyarakat desa Darungan berupa terjadinya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa. Kegiatan yang menjadi focus pengelolaan dana desa Darungan meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Kawasan pemukiman, perhubungan dan komunikasi, serta bidang pariwisata untuk peningkatan kualitas hidup Masyarakat desa.

Peningkatan kualitas hidup Masyarakat sendiri diutamakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pelayanan social dasar yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Kegiatan pelayanan social dasar tersebut kemudian dikelola menjadi beberapa kegiatan pelayanan social dasar diantaranya (1) digunakan untuk operasional bidang kesehatan seperti pemeliharaan sarana prasarana tempat posyandu serta mobil siaga (3) peningkatan pelayanan public ditingkat Desa Darungan yang diwujudkan dalam Upaya peningkatan gizi Masyarakat serta pencegahan anak kurang gizi (*wasting*) dan anak kerdil (*stunting*) (2) untuk lingkungan pemukiman dikelola untuk pengadaan, Pengembangan, Pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dasar.

Dalam pengelolaan dana desa langka awal yang harus diambil oleh aparat desa sendiri adalah melakukan perencanaan mengenai Dana Desa untuk mengatur pengelolaan dana desa tersebut akan digunakan hal tersebut dapat di musyawarahkan melalui kegiatan musrembang Desa. Setelah dilakukan perencanaan dalam Musrembang desa tahap selanjutnya adalah implementasi/pelaksanaan yang dimana diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan masyarakat desa. Setelah tahap pelaksanaan akan ada tahapan pertanggung jawaban dari aparat desa kemana saja dan berapa dana desa yang dihabiskan untuk keperluan desa dalam hal keperluan desa dan masyarakat desa yang biasanya akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun. Tahap-tahap pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan untuk program-program dana desa di usulkan melalui kegiatan musrenbang desa. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan mendiskusikan mengenai perencanaan penggunaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dalam kegiatan musrenbangdes, perangkat desa mengundang Masyarakat, Pembina desa, tokoh adat, tokoh agama. Pada Desa Darungan sendiri kegiatan musrenbangdes dilakukan pada tanggal 12 november 2022. Agenda yang diusulkan untuk program tahun 2023 khususnya bidang Kesehatan adalah sebagai berikut: (1) pelatihan ODGJ, (2) Posyandu untuk balita dan ibu hamil, (3) revitalisasi untuk lansia, balita, dan jiwa, (4) pelatihan pembuatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, (5) penyuluhan calon pengantin dan pola asuh sehat, (6) desa siaga sehat untuk rembung stunting, pelatihan KPM, serta konsultasi dokter anak, (7) PMT PAUT, *cooking class*, penyuluhan PAUD HI, (8) Desa Bersih Narkoba, (9) pengadaan barang posyandu. Namun dalam penentuan rencana program disini pada musrenbangdes masih didapati Masyarakat yang kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan masih pemerintah desa yang menentukan prioritas program.

2. Pelaksanaan

Setelah program-program bidang Kesehatan tersebut direncanakan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi program tersebut. Suatu kegiatan dari pelaksanaan program-program akan di jalankan apabila program tersebut telah dinyatakan sah dan siap untuk di implementasikan (Hulu et al., 2018). Pada tahapan ini seharusnya Masyarakat harus berperan aktif dalam implementasi program-program dana desa yang telah disusun dan direncanakan Bersama melalui musrenbangdes agar program dapat terealisasi dan terimplementasi dengan baik dan lancar. Pengelolaan dana desa di desa Darungan sendiri untuk pelaksanaan program dana desa bidang Kesehatan saat ini pada tahap pelaksanaan berfokus pada program penanganan ibu hamil dan balita (*stunting* dan *wasting*) dalam pemberian makanan tambahan. Program ini juga menyambung dari program pemerintah untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita *wasting*. Dalam pelaksanaan program-program dana desa sendiri didapati kurangnya partisipasi masyarakat serta kurang aktifnya Masyarakat dalam kegiatan serta hal-hal yang bersangkutan mengenai desa.

3. Pertanggung jawaban

Bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan dana desa berupa bentuk laporan, baik laporan keuangan maupun laporan program.. Pelaporan dana desa di sampaikan oleh Kepala desa kepada bupati melalui camat, pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa tidak terkonsolidasi dengan APBDes dan juga tidak terpadu dengan laporan LPPD, dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh pihak ketiga (Hulu et al., 2018). Untuk desa Darungan sendiri proses pertanggungjawaban yang terakhir telah dilakukan adalah tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 saat ini belum bisa dilakukan pelaporan dikarenakan program masih berjalan dan belum bisa di evaluasi. Untuk bidang Kesehatan sendiri pada tahun 2022 didapati realisasi anggaran adalah sebagai berikut : untuk (1) penyelenggaraan posyandu seperti pemberian makanan tambahan, KIS, ibu hamil, lansia serta insentif untuk tenaga professional bidang Kesehatan yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 154.460.000,- (2) penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan yang digunakan untuk tenaga dan kader Kesehatan serta untuk Masyarakat sendiri sebesar Rp. 21.820.000,- (3) penyelenggaraan desa siaga Kesehatan Rp. 5.770.000,- (4) Pembangunan/ rehabilitasi, peningkatan dan pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 12.207.435,-.

SIMPULAN

Desa darungan telah melakukan pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan rumah tangga desa Darungan sendiri. Dalam pengelolaan dana desa sendiri yang dimulai dari perencanaan, pemerintah desa beserta para *stakeholder* dan Masyarakat terkait melakukan musrembang desa untuk membahas usulan program-program yang akan di rancang dan di implementasikan. Dalam proses pendampingan pengelolaan dana desa tim pengabdian juga mengusulkan untuk program prioritas khususnya bidang Kesehatan. Setelah program di rencanakan maka akan dilakukan pelaksanaan program-program tersebut, dalam implementasinya selama proses berjalan masih ditemukan beberapa masalah antara lain terpusatnya segala urusan yang ada di desa pada pemerintahan desa, belum maksimalnya pengawasan oleh tim pengawas, dan masyarakat desa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kegiatan. Setelah dilakukan implentasi program akan dibuat pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban dibuat dalam laporan keuangan serta laporan program kegiatan yang sudah berjalan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmad dan ridha-nya penulis dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih kepada STIKES Pamenang yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan kepada semua perangkat desa Darungan, stakeholder dan Masyarakat desa Darungan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. 2(3).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. *Jurnal MODERAT*, 6, 135–143.
- Fadmawati, F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Online), (NASKAH PUBLIKASI.pdf (ums.ac.id), diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
- Febriantika, F., Fisabililah, N., Nisaaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 8(1), 208–215.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, (Online), 2(1): 126–136, (<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165>, diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.9974>
- Irma safitri, nila trisna, ikhsan, velayati hajad. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 5, 39–47.
- Kemendes PDTT RI. 2018. *Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Labaso, hamid abdul. (2018). analisis pengelolaan alokasi dana desa(ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di desa tongko kecamatan lage kabupaten poso. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38
- Masriyani, Hisbah, & Setiawan, F. (2021). implementasi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mudung darat kecamatan maro sebo kabupaten muaro jambi. 5(2), 601–610. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.738>
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Rubaini, F. 2019. *Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. (Online),

- Solikhah, B., & Yulianto, A. (2018). Mewujudkan akuntabilitas_pengelolaan dana desa dengan penerapan sistem keuangandes (SISKEUDES). Seminar Nasional Kolaborasi Layanan Kolaborasi Masyarakat, 1, 434–438. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm>
- Suarsih, S., dkk. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jsk*, (Online), 2(4): 211–217, ((PDF) Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan (researchgate.net)
- Zeho, F.H., Prabowo, A., Estiningtyas, R.A., Mahadiansar, M., Sentanu, I.G. E.P.S. 2020. Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *J of Socioeconomics and Development*, 3(2), 89-100.